



LURAH KEPEK
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

No : 4

Tahun 2024

PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEPEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kepek Tahun Anggaran 2025 harus disusun sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 3 Tahun 2024 ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kepek Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas merupakan dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c.. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kepek Tahun 2025 telah mendapat evaluasi Panewu Wonosari tertanggal 27 Desember 2024 Nomor 58 Tahun 2024;
 - d.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 1000);
12. Peraturan Menteri keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 13. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
 14. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
 15. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 52);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 61);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 Tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 37);
 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 tahun 2020

- tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
 27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan belanja Kalurahan tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 nomor 73);
 28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standart Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 nomor 22);
 29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 nomor 24);
 30. Peraturan Desa Kepek Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kepek Tahun 2019 Nomor 8);
 31. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kepek Tahun 2020- 2025 (Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2020 Nomor 5);
 32. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024(Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2023 Nomor 5);
 33. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024(Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2023 Nomor 5);
 34. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025(Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEPEK

dan

LURAH KEPEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kepek Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.3.807.241.100,-
2. Belanja Kalurahan	Rp.3.957.937.420,-
Surplus/(Defisit)	(Rp.150.696.320,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 210.696.320,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 60.000.000,-
Selisih Pembiayaan(a-b)	Rp. 150.696.320,-
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kepek.

Ditetapkan di Kepek
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH KEPEK,
ttd

BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO

Diundangkan di Kepek
pada tanggal 31 Desember 2024

Plt.CARIK,
ttd

SULASTO
LEMBARAN KALURAHAN KEPEK TAHUN 2024 NOMOR 4

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	255.995.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.520.871.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	30.375.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.807.241.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	858.545.884,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.257.127.136,00	
5.3.	Belanja Modal	1.755.264.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	87.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.957.937.420,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(150.696.320,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	210.696.320,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	210.696.320,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	150.696.320,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kepek, 31 Desember 2024

LURAH

BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	255.995.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.520.871.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	30.375.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.807.241.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.476.479.482,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.096.213.866,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.300.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	696.690.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	696.690.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.490.944,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.490.944,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	129.928.552,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.928.552,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	67.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	67.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.544.940,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	464.940,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	59.767.920,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.767.920,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.891.510,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.891.510,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	182.180.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	39.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	39.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.220.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	125.215.000,00	DDS, PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	125.215.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.195.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.195.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	8.550.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.624.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	550.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.700.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	150.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.224.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.224.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	142.111.616,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.750.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.815.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.815.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.050.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.865.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.865.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	67.075.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.725.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	39.350.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.076.755,00	ADD, PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.076.755,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	26.529.861,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.529.861,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.150.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	49.350.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	44.300.000,00	PBH, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	5.050.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.038.370.713,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	80.528.265,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	78.775.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.775.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.753.265,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.753.265,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	214.806.448,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	120.835.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.835.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.221.448,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.221.448,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	18.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	54.750.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	420.407.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	122.706.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	122.706.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	75.989.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	75.989.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	221.712.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	221.712.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	97.303.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	59.813.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.813.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.490.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.490.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.875.000,00	
2.5.94		Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa	8.875.000,00	DDS
2.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.875.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	215.451.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	14.250.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	201.201.000,00	DDS
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	201.201.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>883.734.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	31.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.950.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	6.275.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.275.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	5.600.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	10.675.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.675.000,00	
3.1.97		Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum	4.500.000,00	PBH
3.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	791.145.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.250.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	30.850.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.850.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	757.045.000,00	PBH, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.332.000,00	
3.2.96	5.3.	Belanja Modal	693.713.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.000.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.850.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	7.150.000,00	ADD, DLL, PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	50.589.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	18.239.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.239.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.150.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	8.050.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	19.150.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.150.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>472.353.225,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	428.053.225,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	428.053.225,00	DDS, PBH, PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.074.825,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	178.978.400,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.025.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.725.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.725.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	5.300.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	26.400.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.225.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	21.175.000,00	DLL
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	20.400.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.875.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.875.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>87.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.957.937.420,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(150.696.320,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	210.696.320,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	150.696.320,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kepek, 31 Desember 2024

LURAH

BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO